MANDALIKA LAW JOURNAL
Journal website: https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/mlj/index

ISSN: 2987-3401 (Online)
DOI: https://doi.org/10.59613/mlj.v4i1.6395

Vol. 4 No. 1 (2026)
pp. 21-32

Research Article

Reintegrative Shaming Theory dalam Pencegahan Perilaku Koruptif Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Farida Kaplele [1], Dian Rahadian,[2]

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jl. Kamp. Wolker Kampus Uncen Baru Waena, Kota Jayapura, Papua, Indonesia, 99351[1,2]

Corresponding Author, Email: farida.kaplele16@gmail.com

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang meneliti dan mengkaji relevansi *Reintegratif Shaming Theory* sebagai salah satu teori kausa kejahatan kaitannya dalam pencegahan perilaku koruptif. Teori pembangkit budaya malu (teori *reintegrative shaming)* mempunyai relevansi sebagai alternatif pendekatan pemberantasan kotupsi, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat besar. Budaya malu dan perilaku koruptif merupakan 2 (dua) variable yang seharusnya saling berkaitan satu sama lain. Jika budaya malu pada suatu masyakata tinggi, maka seharusnya berbanding lurus dengan angka tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita justru dihadapkan pada situasi yang menggambarkan masyarakat Indonesia dengan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran tetapi angka tindak pidana korupsi yang terjadipun tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, Relevansi *Reintegrative Shaming* dalam mencegah perilaku korupsi dapat dikembangkan dalam 4 (empat) pola sebagaimana yang telah disebutkan oleh Braithwaite yaitu: (a) menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik, (b) memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan, (c) memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling, dan (d) tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (*master status trait*). Pentingnya budaya malu yang disertai dengan budaya bersalah dapat menjadi sarana pencegahan perilaku korupsi yang lahir dari dalam diri setiap pribadi. Jika nilai-nilai baik dari budaya malu dan budaya salah ini dibentuk sejak dini maka upaya pemberantasan perilaku korupsi dipastikan lebih efektif dan efisien karena tidak memfokuskan pada penindakan kejahatan korupsi karena telah berhasil ditekan dalam upaya pencegahan. Disarankan agar perlu mengakarkan kembali budaya malu dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu adalah awal dari integritas. Komitmen terhadap budaya rasa malu tersebut tidak sekadar idea filosofis atau narasi fiksional belaka, tetapi harus hadir secara nyata dalam pergulatan hidup manusia. Komitmen terhadap budaya rasa malu sebagai bagian integritas diri akan terbukti dalam fenomena-fenomena pencegahan tindak pidana korupsi. Harus ditumbuhkan budaya malu mulai dari hal-hal sederhana dan dari lingkungan terkecil seperti lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lain-lain. Selain itu perlu ditunjang dengan peran katif semua pihak dan pemahaman yang sama bahwa mengakarkan kembali budaya malu dalam diri setiap individu merupakan sarana efektif dalam pencegahan perilaku koruptif.

Keywords: Reintegratif Shaming Theory, Perilaku Koruptif.

This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

INTRODUCTION

Korupsi dikualifikasi dari perspektif kriminologis[1] sebagai *the multy endemic crime*, atau ada pula yang menyebutnya sebagai *the structural crime* atau kejahatan yang sudah berstruktur, mengakar kuat dan bahkan sudah bersistem, sehingga korupsi digolongkan ke dalam *seriously crime* atau "*extra ordinary crime*". Ada dua argumentasi utama terhadap penggolongan tersebut, yakni (1) *the high economic or political status of their perpetrators* (kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari sipelaku), dan (2) *the circumstances under which they head been committed were such as to decrease the likehood of their being reported and prosecuted* (keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan untuk dilaporkan atau dituntut. Oleh karena itu kejahatan korupsi sering disebutkan sebagai *the perfect crime* (kejahatan sempurna), dan pelakunya mempunyai status sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi dalam masyarakat, maka dalam Kriminologi kejahatan korupsi disebut sebagai kejahatan warga negara terhormat (*criminality among respectable citizen*).

Ditinjau dari sudut Viktimologi, maka kejahatan korupsi dapat dikategori sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan seakan-akan tanpa korban (*crime without victim, victimeless crime*), dan senantiasa terselubung (*hidden crime*), sebab modus operandinya bervariasi, seakan tidak terdeteksi oleh aparatur peradilan pidana (*the dark number crime*). Mengutip pendapat Sahetapy bahwa fenomena korupsi yang merajalela menandakan bahwa rasa bersalah dan malu seolah-olah tidak adalagi di dalam hati nurani orang-orang yang terlibat korupsi di Indonesia." Dalam konteks teori Sobural yaitu akronim dari skala nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural masyarakat, seharusnya permasalahan korupsi ini harus dikupas dan ditelaah dari perspektif budaya." Lebih lanjut Sahetapy mengatakan perilaku korupsi itu membungkam hati nurani sehingga si pelaku tidak hanya kehilangan rasa bersalah, tetapi juga rasa malu. Sahetapy mencontohkan ketiadaan rasa malu itu terlihat ketika seorang tersangka atau terdakwa korupsi masih sempat tersenyum.[2]

Khusus dalam kejahatan korupsi yang marak terjadi mulai dari lapisan bawah hingga level pemerintahan tertinggi, baik dalam lingkup eksekutif, yudikatif dan yudikatif seringkali tergambar situasi yang kontras. Perilaku koruptif dimaknai sebagai perilaku jahat, akan tetapi masyarakat dihadapkan pada tontonan para pelaku yang seolah-olah bangga dan tersenyum ketika disangka melakukan perbuatan jahat tersebut. seolah-olah bagi para koruptor, korupsi bukanlah sesuatu yang memalukan apabila lingkungannya tidak memberikan sanksi sosial dan stimulus negatif yang cukup terhadap perilaku korup yang dilakukannya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya sebuah lingkungan yang cenderung permisif terhadap perilaku korup. Sebagai buktinya, dapat dilihat ketika koruptor terkadang masih dapat memperoleh tempat dan jabatan yang penting di lingkungannya.

Walaupun di sisi lain, kelompok masyarakat umum yang peduli dengan isu korupsi memberikan kritikan dan mencemooh perilaku korup yang dilakukan oleh

[1]Kata "Kriminologis" berkaitan dengan Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan segala aspeknya yang meliputi: 1) kejahatan, 2) pelaku kejahatan, 3) pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan, 4) korban kejahatan, 5) reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan, dan 6) upaya penanggulangan kejahatan

[2] https://www.hukumonline.com, diakses pada 10 Maret 2024

para koruptor, namun kritik dan cemoohan tersebut tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku korup yang terjadi. Di sisi lain, ketika pihak yang memiliki kekuasaan tidak memberikan sanksi terhadap perilaku seseorang yang melanggar norma dan aturan yang berlaku sebagaimana seharusnya, maka rasa malu dan rasa bersalah akibat melakukan korupsi di dalam diri para koruptor akan perlahan-lahan menjadi hilang. Dalam studi kriminologi, terdapat teori kausa kejahatan dalam hakikatnya dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Masing-masing teori kausa kejahatan yang ada memiliki kekhasan nya tersendiri, antara lain: (1) teori differensial assosiasi, (2) teori labeling, (3) teori kontrol sosial, (4) teori pembangkit rasa malu, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan kondisi masyarakat yang mengindikasikan adanya sebuah lingkungan yang cenderung permisif terhadap perilaku korup, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang komprehensif untuk menilai korelasi antara perilaku koruptif dan budaya malu pada masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran. Teori pembangkit budaya malu (teori *reintegrative shaming)* mempunyai relevansi sebagai alternatif pendekatan pemberantasan kotupsi, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat besar.

Budaya malu dan perilaku koruptif merupakan 2 (dua) variable yang seharusnya saling berkaitan satu sama lain. Jika budaya malu pada suatu masyakata tinggi, maka seharusnya berbanding lurus dengan angka tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita justru dihadapkan pada situasi yang menggambarkan masyarakat Indonesia dengan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran tetapi angka tindak pidana korupsi yang terjadipun tinggi. Oleh sebab itu, menjadi suatu hal yang perlu diteliti berkaitan dengan "*Reintegrative Shaming Theory"* Dalam Pencegahan Perilaku Koruptif Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi.".

METHOD

Kajian ini pendekatan menggunakan pendekatan yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian ini, yang berkaitan dengan pengaruh *Reintegrative Shaming Theory* kaitannya dengan pencegahan perilaku koruptif sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

RESULTS AND DISCUSSION

Korupsi dikualifikasi dari perspektif kriminologis[3] sebagai *the multy endemic crime*, atau ada pula yang menyebutnya sebagai *the structural crime* atau kejahatan yang sudah berstruktur, mengakar kuat dan bahkan sudah bersistem, sehingga korupsi digolongkan ke dalam *seriously crime* atau "*extra ordinary crime*". Ada dua argumentasi utama terhadap penggolongan tersebut, yakni (1) *the high economic or political status of their perpetrators* (kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari sipelaku), dan (2) *the circumstances under which they head been committed were such as to decrease the likehood of their being reported and prosecuted* (keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan untuk dilaporkan atau dituntut. Oleh karena itu kejahatan korupsi

[3]Kata "Kriminologis" berkaitan dengan Kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan segala aspeknya yang meliputi: 1) kejahatan, 2) pelaku kejahatan, 3) pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan, 4) korban kejahatan, 5) reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan, dan 6) upaya penanggulangan kejahatan

sering disebutkan sebagai *the perfect crime* (kejahatan sempurna), dan pelakunya mempunyai status sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi dalam masyarakat, maka dalam Kriminologi kejahatan korupsi disebut sebagai kejahatan warga negara terhormat (*criminality among respectable citizen*).

Akan tetapi upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia belum menampakan harapan cerah. Kasus-kasus korupsi banyak yang berhenti (dipetieskan) dalam tahapan praajudikasi (*adjudication phase, priliminary phase*) meskipun pengadilan Tindak Pidana Korupsi (yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mulai menunjukkan kinerjanya dalam mengadili beberapa perkara korupsi berskala nasional.

Salah satu penyebab kesulitan pengungkapan dan penanganan perkara korupsi ialah kesulitan dalam hal pembuktian. Penyebab yang lain ialah kuatnya kedudukan pelaku korupsi karena memiliki *economic and social power, bureaucratic power,* sehingga memposisikan mereka sebagai *beyond the law man* (manusia yang sukar dijangkau hukum). Sedikit sukar bagi orang yang tidak punya kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) berpeluang melakukan korupsi, oleh karena itu pernyataan *the absolut power is tend to absolutely corrupt* dapat dibenarkan.

Buruknya dampak korupsi yang demikian mengkuatirkan, dan diiringi semangat reformasi pada semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia mulai melakukan Langkah kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui *law reform* yang masih harus diuji oleh kebijakan penerapannya (*applicatory policy*) melalui *law in action* dalam jaringan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang didalamnya bergulir hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karena itu obyektivitas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat) mutlak diperlukan sebagai sub sistem peradilan pidana dalam memberantas tindak pidana korupsi demi menegakkan supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Perkara-perkara korupsi yang digulirkan melalui proses peradilan pidana masih mendapat kendala baik pada tahapan pra-ajudikasi, tahap ajudikasi, maupun tahap purna-ajudikasi. Kepincangan penanganan korupsi pada tahapan-tahapan dalam peradilan pidana terus mendapat perhatian masyarakat mulai dari bentuk diskusi publik hingga demonstrasi yang sering dilakukan oleh masyarakat kampus (mahasiswa). Penanganan korupsi yang dilingkupi dengan berbagai kendala tersebut harus diidentifikasi dan ditemukan solusinya.

Kejahatan korupsi tidak dapat ditanggulangi semata-mata dengan *criminal policy* (politik kriminal) yang bersifat penal (hukum pidana), perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang bersifat non-penal. Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji kejahatan, memiliki peranan sangat penting untuk membantu menemukan faktor penyebab kejahatan. Dalam menganalisis kausa kejahatan, kriminologi menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk menganalisa kausa kejahatan tertentu. Oleh karena itu dalam menganalisa kausa kejahatan korupsi, teori Anomi yang dipelopori oleh Robert K. Merton dan Emile Durkheim dapat digunakan untuk menganalisi kausa kejahatan korupsi. Hadirnya teori anomi dilatarbelakangi oleh kondisi sosial khususnya di Eropa yang dimulai sejak masa revolusi industri di Perancis yang ber dampak pada depresi besar masyarakat eropa sehingga menyebabkan hilangnya tradisi-tradisi sehingga menciptakan situasi sebagai "*anomi*" atau "*normlessness*" (hancurnya keteraturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai). Durkheim menggunakan istilah anomi untuk menggambarkan kondisi "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan tidak ditaatinya ketentuan-

ketentuan yang berlaku di masyarakat. Jika teori anomi dikaitkan dengan keadaan Indonesia saat ini maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi "*deregulation*" di masyarakat karena semangat dan upaya pemberantasan TPK yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang dimulai dengan *law reform* melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan tentang korupsi pada kenyataannya tidak mengurangi jumlah tindak pidana korupsi, justru menggambarkan situasi yang semakin memprihatinkan karena korupsi telah terjadi disegala bidang. Modus operandi yang digunakan pun semakin beragam yang dapat dikaitkan dengan teori anomi yang dikemukan oleh Robert K. Merthon yang sedikit berbeda dengan konsep anomie Durkheim. Merthon membagi norma-norma sosial menjadi dua tipe yaitu "*societal goals*" dan "*acceptable means*" untuk pencapaian *goals* itu. Merthon menggambarkan bahwa anomie merupakan keterbelahan antara *means* dan *goals*. Merthon mengemukana 5 (lima) modus (cara) penyesuaian terhadap hambatan struktural, yaitu 1) *conformity* (konformitas), 2) *innovation* (inovasi), 3) *ritualism* (ritualisme), 4) *retreatism* (penarikan diri) dan 5) *Rebellion* (pemberontakan).[4]

Lima modus (cara) penyesuaian tersebut dikaitkan dengan kejahatan korupsi maka pelaku korupsi cenderung menggunakan cara *innovation*, artinya pelaku korupsi setuju terhadap tujuan yang yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam masyarakat, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut pelaku menggunakan cara atau sarana baru yang bertentangan dengan sarana yang ditetapkan oleh masyarakat. Sarana baru yang digunakan pelaku tentunya bernilai negatif (*minus*). Misalnya, *goals* yang disepakati bersama dalam masyarakat bahwa untuk menjadi kaya tentunya ada beberapa *means* (cara atau sarana) yang dapat digunakan, antara lain menabung dan investasi. Akan tetapi pelaku justru memilih menggunakan *means* yang berbeda yakni dengan cara melakukan korupsi dengan modus yang berbeda sehingga semakin sulit dideteksi.

Teori anomie menitikberatkan kajiannya pada sebab terjadinya perilaku delinkuen. Oleh karena itu untuk menjawab kausa kejahatan yang dikemukakan teori anomi maka dapat digunakan teori *Kontrol Sosial* dari Trafis Hirschi. Melalui teori *Kontrol Sosial*, Hirschi yakin bahwa perilaku merupakan cerminan berbagai tingkatan moralitas. Hirschi berpendapat bahwa kekuatan norma-norma yang terinternalisasikan, keyakinan dan kemauan untuk memperoleh dukungan masyarakat mempunyai peran penting untuk memotivasi seseorang untuk berperilaku patuh norma. Hal yang dimaksud Hirschi adalah adanya ikatan sosial yang dikelompokkan dalam empat (4) unsur atau dimensi yakni unsur "*attachment*", *involvement*, *commitment*, dan *belief*.[5] Keempat unsur ini berpengaruh pada erat

[4] *Conformity* adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral, *innovation* yaitu keadaan dimana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut, *Ritualism* yaitu keadaan dimana warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan namun sarana-sarana yang telah ditentukan tetap dipilih, *Retreatism* merupakan keadaan dimana para warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan, *Rebellion* adalah suatu keadaan dimana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

[5] *Attachment* merupakan keterikatan seseorang pada orang-orang penting yang ada disekitarnya (orangtua, teman-teman dan lain-lain) atau pada kelembagaan dalam masyarakat (sekolah, klub dsb) dapat menghambat atau mencegah seseorang untuk berperilaku delinkuen. *Involvement* yaitu tingkatan aktivitas, waktu dan energy yang berpotensi baik kearah perilaku konvensional. Semakin besar penguasaan aktivitas konvensional, semakin besar pula kecenderungannya untuk tidak terlibat dalam perilaku delinkuen, *Commitment* menggambarkan tingkatan investasi yang sudah dibangun seseorang dalam masyarakat konvensional. Investasi ini dapat berupa keterlibatan dalam pendidikan, reputasi yang baik, atau pengembangan bisnis dalam masyarakat. Mereka-mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk investasi tersebut akan menjadi musnah bila mereka terlibat dalam perilaku delinkuen, khususnya apabila mereka tertangkap karena berbuat jahat. *Belief* merupakan sikap untuk mengerti dan memahami

tidaknya ikatan sosial seseorang pada masyarakat. Jika salah satu dari keempat unsur itu lemah maka seseorang akan ”terbebas” dan cenderung terlibat dalam perilaku delinkuen (menyimpang). Empat (4) unsur yang dikemukakan Hirschi merupakan bentuk upaya kontrol agar seseorang tidak diberi kesempatan (berpikir) untuk melakukan perilaku delinkuen. Apabila unsur-unsur ini lemah atau bahkan tidak hadir maka seseorang akan lebih banyak memiliki kebebasan untuk mengejar ”kepentingannya sendiri” dan pada gilirannya dapat terarah pada perilaku delinkuen atau kejahatan termasuk melakukan korupsi dimana pun dirinya berada.

Teori Kontrol Sosial oleh Hirschi dapat ditunjang dengan teori *Reintegrative Shaming Theory* (teori pembangkit rasa malu) yang dikemukakan oleh John Braithwaite[6] yang menyatakan bahwa inti dari kontrol sosial adalah apa yang disebut *shaming* atau ”rasa malu” yang didefinisikan sebagai; ” *all process of expressing disapproval which have the intention or effect of invoking remorse in the person being shamed and/or condemnation by others who become aware of the shaming* (semua proses mengekspresikan ketidaksetujuan yang memiliki kesengajaan atau pengaruh dari meminta penyesalan mendalam pada diri orang yang mendapat malu dan/atau disalahkan oleh lain yang tahu tentang itu).

Reintegrative Shaming (rasa malu) adalah semua proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak lain yang telah menyadari hal itu. *Reintegrative Shaming* yang dilaksanakan melalui pendidikan moral tentang tidak terpujinya perilaku kejahatan (korupsi) dan pendidikan moral tentang pentingnya pencegahan kejahatan (korupsi) lewat pencelaan sosial dan pencelaan diri pelaku yang timbul dari nurani terdalam di kalangan mayarakat, bila beroperasi secara sinergik akan lebih efektif daya tangkalnya dibandingkan dengan penjatuhan pidana secara formal dalam pencegahan kejahatan (korupsi) di masyarakat. Untuk dapat menerapkan teori ini maka harus ada saling ketergantungan yang kuat, siklus relasi dengan keluarga atau siklus relasi dengan masyarakat, dimana penjahat adalah anggotanya. Semua itu dilakukan melalui keedulian orang kepada penjahat yang menunjukkan sikap ketidaksetujuannya sementara tetap mempertahankan atau memelihara hubungan tak terputus dengan penjahat dan menghindari pengucilan sosial. Masyarakat harus memiliki kesepakatan bersama bahwa perilaku korupsi merupakan perilaku yang sangat memalukan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga memiliki daya kontrol sosial yang bersifat sukarela, partisipatoris, demokratis dan non-punitif.

Teori John Braithwaite yang dikenal sebagai *Reintegrative Shaming* (teori pembangkit rasa malu). *Reintegrative shaming* sejalan dengan pendekatan yang mendasari ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dalam pencegahan perilaku koruptif. *Reintegrative Shaming* merupakan proses mempermalukan yang diikuti dengan upaya-upaya mengintegrasikan kembali pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum ke dalam masyarakat yang patuh hukum. Masyarakat akan memiliki rata-rata angka kejahatan yang rendah apabila mereka menerapkan shaming secara efektif dalam menangani kejahatan. Karakteristik *Reintegrative Shaming* menurut Braithwaite adalah jika masyarakat:

kaidah-kaidah kemasyarakatan sebagai norma-norma yang mengandung keadilan. Keyakinan ini berpengaruh pada pembentukan kayakinan moral untuk mematuhi kaidah-kaidah kemasyarakatan itu atau patuh norma.

[6] John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambrige University Press, Cambrige, 1989, hal.26 dalam Paulus Hadisuprapto, *Teori Kriminologi, Latar Belakang, Intelektual dan Parameternya*, Penerbit Selaras, Jawa Timur, April 2011, h.89

1) Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik.
2) Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.
3) Memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling.
4) Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (master status trait).

Perhatian utama Braithwaite dalam *Reintegrative Shaming* terletak pada pemberlakuan rasa malu (*shame*) sebagai konsekuensi penghukuman. Dengan kata lain, shame dapat berperan sebagai alat kontrol sosial, baik secara formal dan informal yang sangat kuat di masyarakat. *Reintegrative shaming* akan mengkomunikasikan ketidaksetujuan dalam masyarakat secara hormat terhadap pelaku, di mana pelaku akan diperlakukan sebagai orang baik yang telah melakukan perbuatan buruk. Sedangkan apabila dilakukan melalui stigmatisasi menimbulkan kecenderungan pelaku diperlakukan sebagai orang jahat dan dibiarkan dengan stigma tersebut secara permanen.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berjalan mulus, karena banyak hambatan-hambatan yang dijumpai. Oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena dalam peran serta masyarakat akan lebih banyak faktor pendukung yang mungkin ada di dalamnya. Seperti pemberian atau menumbuhkan perasaan malu pada pelaku, karena diharapkan membuat diri pelaku dan masyarakat sadar akan kesalahan yang telah dilakukan. Namun dalam tipologi kejahatan tidak semua jenis kejahatan dapat dipulihkan dengan cara ini. Tata krama, nilai-nilai sosial dan moralitas adalah hal-hal yang secara tradisional dapat dianggap sebagai sesuatu yang jika dilanggar atau diketahui telah dilanggar akan membawa rasa malu pada pelakunya. Namun yang menjadi permasalahnnya adalah walaupun masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konon bertatakrama tinggi, memiliki nilai sosial tinggi dan mengaku moralitas, shaming ini hampir tidak pernah dipakai. Diskusi tentang shaming (membuat malu) pelaku kejatan ini menjadi menarik diangkat di tengah usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di dukung oleh organisasi masyarakat sipil (ICW) untuk mengenakan simbol-simbol berupa pakaian khusus bagi tersangka pelaku korupsi. Symbol-simbol khusus tersebut dapat kita lihat berupa warna rompi yang dikenakan bagi para tersangka korupsi.

Pendekatan hukum yang bercorak represif ini dengan menggunakan sarana penal meskipun dinilai gagal dalam upaya pemberantasan atau penanggulangan tindak pidana korupsi, ia masih merupakan instrumen yang utama. Oleh karena itu keberadaannya harus dibarengi dengan upaya-upaya pendekatan non-penal berupa pencegahan yang berorientasi pada pendekatan budaya, agama, aktualisasi sistem nilai masyarakat dan pendekatan personal yang bersifat menyentuh jati diri sebagai manusia, manusia yang utuh dan bermartabat dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dilepaskan tingkat ketergantungannya dengan lingkungan. Terkait dengan hal tersebut teori *Reintegrative Shaming* ini mempunyai relevansi sebagai alternatif pendekatan pemberantasan korupsi dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat besar.

Langkah kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilai belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan data dari *Transparency International* yang kembali merilis *Corruption Perception Index* ke-23 untuk tahun penilaian 2018 pada tanggal 29

Januari 2019. *Corruption Perception Index* 2018 mengacu pada 13 (tiga belas) survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 (seratus delapan puluh) negara dan teritori. Penilaian *Corruption Perception Index* didasarkan pada skor. Skor dari 0 (nol) berarti sangat korup dan skors 100 (seratus) berarti sangat bersih.

Corruption Perception Index 2018 mengungkapkan bahwa terjadi dekadensi/kemerosotan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh sebagian besar negara. Lebih dari 2/3 (dua per tiga) negara yang disurvei berada di bawah skor 50 (lima puluh) dengan skor rata-rata global 43 (empat puluh tiga). Sejak tahun 2015 skor *Corruption Perception Index* secara global mengalami stagnasi di angka 43 (empat puluh tiga). Temuan ini diungkapkan oleh Patricia Moreira,[7] Direktur Pelaksana *Transparency International* di Berlin bahwa "kegagalan sebagian besar negara untuk mengendalikan korupsi telah terbukti berkontribusi pada krisis demokrasi di seluruh dunia".

Menurut Wawan Suyatmiko, Peneliti *Transparency International Indonesia*, Indonesia untuk kesekian kalinya turut serta menjadi salah satu negara yang dinilai. *Corruption Perception Index* Indonesia tahun 2018 berada pada nilai 38 (tiga puluh delapan) dan berada di peringkat 89 (delapan puluh sembilan) dari 180 (seratus delapan puluh) negara yang disurvei. Nilai ini meningkat 1 (satu) angka dibandingkan tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya positif anti korupsi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalangan bisnis dan juga masyarakat sipil.

Pada tahun 2019 skor IPK/CPI Indonesia berada di angka 40 (empat puluh) dan ranking 85 (delapan puluh lima). Hal ini berarti skor IPK/CPI Indonesia mengalami kenaikan dua tingkat dari tahun 2018. Akan tetapi setelah 13 (tiga belas) tahun nilai IPK Indonesia tidak pernah mengalami penurunan, pada tahun 2020 skor IPK/CPI Indonesia menurun cukup drastis, yaitu sebanyak 3 (tiga) poin, dari 40 (empat puluh) menjadi 37 (tiga puluh tujuh). IPK/*CPI Indonesia tahun 2020 berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Hal ini berarti* tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor IPK/CPI Indonesia sepanjang 25 (dua puluh lima) tahun terakhir.[8]

Skor IPK/CPI merupakan pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Akan tetapi dengan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tentunya hasil ini belum menunjukkan perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang signifikan di Indonesia. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi juga berkorelasi dengan berbagai faktor, antara lain faktor peraturan perundangundangan.

Pada tahun 2021 IPK/CPI Indonesia naik 1 (satu) point menjadi 38 (tiga puluh delapan) dan berada di rangking 96 dari 180 negara. Selanjutnya pada bulan Januari 2023, laporan *Transparancy International* terbaru mencatat IPK/CPI Indonesia untuk penilaian tahun 2022 yaitu sebesar 34 (tiga puluh empat) point, dan berada di peringkat 110 (seratus sepuluh) dari 180 (seratus delapan puluh) negara. Angka ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu penurunan sebesar 4 (empat) point. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang

[7] https://ti.or.id/corruption-perception-index

[8] *Ibid*

tahun lalu. Capaian nilai IPK/CPI Indonesia selama ini menunjukkan bahwa tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor IPK/CPI Indonesia sepanjang 25 (dua puluh lima) tahun terakhir.[9]

Skor IPK/CPI merupakan pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Akan tetapi dengan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tentunya hasil ini belum menunjukkan perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang signifikan di Indonesia. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi juga berkorelasi dengan berbagai faktor.

Relevansi *Reintegrative Shaming* dapat dinilai tepat dalam menakar perilaku korupsi di Indonesia. Bangsa Indonesia dapat menjadikan negara Jepang sebagai contoh dalam meumbuhkan perilaku malu atau budaya malu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Jepang memiliki dua konsep budaya malu yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk setiap tindakan-tindakan yang dilakukan, dua konsep malu tersebut adalah kouchi (malu yang bersifat umum) dan shichi (malu yang bersifat khusus). Dua konsep malu tersebut dikemukakan oleh Ruth Benedict dan Sakuta.[10]

Dengan adanya konsep budaya rasa malu ini orang Jepang dididik sejak usia dini untuk memahami konsekuensi dari rasa malu. oleh karena itu orang Jepang berhati-hati dalam bertindak sesuatu. Budaya rasa malu menyiratkan suatu masyarakat kolektif agar rasa malu beroperasi sebagai sanksi yang efisien. Masyarakat Jepang merasa malu bila melanggar norma dan moral yang ada seperti malu tidak jujur, malu tidak disiplin, malu jika melanggar norma aturan, malu melakukan korupsi dan lainnya. Masyarakat Jepang akan berusaha untuk menjaga nama baik dan reputasinya dengan cara melakukan disiplin, pantang menyerah, mandiri, menjaga kebersihan, berhati-hati dalam berbicara dan nilai lainnya yang mengandung nilai moral. Oleh karena itu budaya malu dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup bagi masyarakat Jepang. Budaya malu sudah melekat didalam diri masyarakat Jepang dari zaman dahulu. Dengan melekatnya budaya malu dalam diri masyarakat Jepang oleh karena itu orang Jepang memiliki sifat-sifat yang sopan, pemalu, tekun bekerja, pekerja keras, displin dalam hal apapun, menjunjung tradisi dan orang jepang akan berusaha memberikan kualitas terbaik dalam dirinya untuk orang lain pada intinya orang Jepang akan belajar untuk menjadi lebih baik lagi.

Relevansi *Reintegrative Shaming* dalam pencegahan perilaku koruptif tentunya harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil dan dimulai dari hal-hal sederhana dan dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, pembangkit rasa malu juga harus diawali dengan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang melemahkan upaya menumbuhkan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mengaplikasikan budaya malu dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai tindakan seperti mengantri dengan tertib di loket, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahasa yang sopan dan santun, serta menunjukkan disiplin dalam pekerjaan dan ketepatan waktu. Budaya malu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan watak seseorang dalam bermasyarakat. Ketika seseorang bergabung di tengah-tengah masyarakat, ia akan terpengaruh oleh budaya yang ada di sekitarnya.

[9] *Ibid*
[10] http://repository.unsada.ac.id

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dalam nilai-nilai budaya tersebut akan menyebabkan orang tersebut merasa malu.

Relevansi *Reintegrative Shaming* dalam mencegah perilaku korupsi dapat dikembangkan dalam 4 (empat) pola sebagaimana yang telah disebutkan oleh Braithwaite yaitu:

1. Menolak atau mencela tingkah laku jahat, memuji atau mendukung tingkah laku baik.

 Pola ini sebagai bentuk upaya memulihkan sikap baik dari pelaku. Pelaku kejahatan korupsi diperlakukan sebagaimana keluarga yang sedang mengalami "suatu penyakit" yang harus diobati dan diberikan support terbaik dari orang-orang terdekat. Dengan tidak mencela tingkah laku jahatnya sebagai seorang pelaku krorupsi maka tidak akan tercipta stigma negatif yang justru dapat menjadi modus operandi baru pelaku kambuh dan mengulangi perilaku menyimpangnya.
2. Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.

 Pola kedua ini tidak dapat dilepaskan dari pola pertama karena setelah pelaku diberikan dukungan terbaik dari lingkungan terdekat maka secara bersamaan pelaku juga telah dimaafkan atas perilaku jahatnya. Permaafan yang diberikan tentunya menjadi sarana yang bersifat positif agar pelaku dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatan koruptifnya.

3. Memberikan hukum atau pencelaan tanpa proses labeling.

 Pada pola ketiga, lebih menekan pada pemberian cap akan tetapi cap yang diberikan sedapat mungkin tidak menimbulkan stigmatisasi yang melekat pada si pelaku, seolah-olah pelaku akan tetap melakukan perilaku yang menyimpang berupa perbuatan korupsi.
4. Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai dari status utama (*master status trait*).

 Pada pola yang keempat ini lebih mempertegas bahwa stigmatisasi tidak dibenarkan jika diberikan kepada pelaku kejahatan.

Uraian *Integrative Shaming Theory* dalam pencegahan perilaku korupsi dapat disebut sebagai upaya non-penal. Upaya non penal lebih bersifat pencegahan kejahatan karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan dan mengurangi risiko kejahatan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, upaya non-penal juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai positif yang lahir dan tumbuh di masyarakat..

CONCLUSION

Pentingnya budaya malu yang disertai dengan budaya bersalah dapat menjadi sarana pencegahan perilaku korupsi yang lahir dari dalam diri setiap pribadi. Jika nilai-nilai baik dari budaya malu dan budaya salah ini dibentuk sejak dini maka upaya pemberantasan perilaku korupsi dipastikan lebih efektif dan efisien karena tidak memfokuskan pada penindakan kejahatan korupsi karena telah berhasil ditekan

dalam upaya pencegahan.

REFERENCES

Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2017

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing, 2003

A.S Alam, Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2001

Andaneas Johannes, *The Genaral part of the criminal law of Norway*, Fred B. Rothman & Co, Sweet & Maxwell Ltd. London, 1965

Andi Hamzah, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986

Andi Zaenal Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Arnold H. Loewy, *Criminal Law*, Second Edition, ST. PAUL MINN, West publishing Co. 1987

Barda Nawawi Arief, Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, PT. Citra Aditya Bakti, 1991

Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Semarang, Thafa Media, 2012

John Waterbury, *Corruption, Political Stability and Development,* Morroco: *Comparative Evience from Egypt*, Government and Opposition, 1976

J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,* Judul asli *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Ons Strafrecht 1, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel,* terjemahan Hasnan, cetakan kedua, Jakarta: Binacipta,1987

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Untuk Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: KPK, 2006

Laode M Syarif (eds), *Hukum Anti Korupsi*, USAID, Jakarta: Kemitraan, *The Asia Foundation*

Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996

Muhamad Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku

Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Jakarta, FISIP UI Press, 2007

Made Darma Weda, Kriminologi, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996

Romli Atmasassmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung, Eresco, 2010

Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Rajawali Buana Pustaka, 2021

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Widiyanti, N., & Waskita, Y, Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya. Bina Aksara, 1987.